

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPRS MAGETAN (Perseroda)	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPRS MAGETAN (Perseroda)	2
A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPRS MAGETAN (Perseroda)	2
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Direksi	2
b Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.....	
c Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab DPS	
d Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	5
e Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan PT BPRS Magetan (Perseroda).....	7
f Penanganan benturan kepentingan.....	
g Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern	8
h Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern Batas maksimum penyaluran dana	
i Rencana bisnis PT BPRS Magetan (Perseroda)	
j Transparansi kondidi keuangan dan nonkeuangan	
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	12
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	12
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi	13
5 Shares Option	14
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	14
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	14
8 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	14
9 Permasalahan Hukum	15
10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	15
11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	15
LAMPIRAN	
1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPRS MAGETAN (Perseroda)	
2 Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2022	
3 Tabel 2. Program Kerja Komite – Komite Tahun 2022	
4 Dana Bantuan Masyarakat	

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPRS MAGETAN (Perseroda)
TAHUN 2022**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT. BPRS MAGETAN (Perseroda)

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris belum lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi, dengan komposisi sebagai berikut :

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Direktur Utama : Endah Kundarti,SH

Direktur : Wangkot Margono,SE

3. Setiap Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

b.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris belum lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang sama dengan jumlah Direksi.

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Dra. Furiana Kartini
3. Anggota Komisaris Telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) dan persetujuan pengesahan di RUPS.
4. Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib belum sepenuhnya memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan pembiayaan serta hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

b.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Pembiayaan Macet Tahun 2022.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2022
- Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPRS MAGETAN (Perseroda) Tahun 2022
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-Hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2023
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan pembiayaan tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab DPS

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan DPS telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua DPS, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua DPS : Drs. H. Sumarno Abdul Azzis
 - Anggota DPS : Indah Sulistyani, SHi
5. Setiap anggota DPS telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
6. Sesama anggota DPS tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

1) Tugas dan tanggungjawab DPS

- Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya melakukan tugas pengawasan kesyariahan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Pengawas Syariah wajib memastikan terselenggaranya secara syariah dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Pengawas Syariah telah meminta Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan prinsip syariah.
- Dewan Pengawas Syariah berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; memberikan persetujuan dan opini produk baru serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

a.3. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Memberikan opini tentang produk baru.
- Memberikan nasehat tentang prinsip syariah.

d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT BPRS Magetan (Perseroda) modal inti Rp. 17.058.144.000 dan total aset Rp. 63.889.608.000

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan PT BPRS Magetan (Perseroda)

1. PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
2. Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa PT BPRS Magetan (Perseroda) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.
3. Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
4. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
5. Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa PT BPRS Magetan (Perseroda) sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. Laporan hasil audit intern menunjukkan masih tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

f. Penanganan benturan kepentingan

1. PT BPRS Magetan (Perseroda) belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
2. PT BPRS Magetan (Perseroda) belum menerapkan dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki

- benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan.
3. PT BPRS Magetan (Perseroda) belum menerapkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

g.1. fungsi kepatuhan

- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan :
 - a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan
 - b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan komite pemantau risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris..
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g.2. fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*),

seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Interent melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

g.3. fungsi audit ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

h. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem

Pengendalian intern.

h.1. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan

arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

h.2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPRS Magetan (Perseroda) belum menerapkan sepenuhnya Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

h.3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPTR) sesuai dengan POJK No 23/POJK.03/2018.
- Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

h.4. sistem pengendalian intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPD

1. PT BPRS Magetan (Perseroda) adanya melanggar dan melampaui ketentuan BMPD.
2. PT BPRS Magetan (Perseroda) telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. PT BPRS Magetan (Perseroda) sudah membuat ketentuan mengenai BMPD.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

5. PT BPRS Magetan (Perseroda) telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPD kepada OJK.

j. Rencana Bisnis Bank

Rencana bisnis PT BPRS Magetan (Perseroda) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi.

f.1. rencana jangka pendek tahun 2022

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2022:

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan pembiayaan karena covid 19.
- Potensi meningkatnya pembiayaan bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPRS Magetan (Perseroda) jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 22% dan rasio LDR sebesar 81%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPRS Magetan (Perseroda).
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 5 Milyar (atau 22 %) dan tabungan sebesar Rp 2 Milyar (atau 10%) dari tahun 2009.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.

- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko pembiayaan pembiayaan dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2022

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %.
- Pertumbuhan pembiayaan untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 13 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. Magetan (Perseroda).

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. Magetan (Perseroda) melalui *Competency Base human Resouces Management*.

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPRS Magetan (Perseroda), sesuai dengan ketentuan.
5. PT. BPRS Magetan (Perseroda) telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPRS Magetan (Perseroda) menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPRS Magetan (Perseroda).

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. PT. BPRS Magetan (Perseroda) tidak memiliki saham pada PT. BPRS Magetan (Perseroda), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPRS Magetan (Perseroda) secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Magetan (Perseroda), merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPRS Magetan (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan,

bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPRS Magetan (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2022 sebesar Rp 451 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2022 sebesar Rp 58 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	1	60.8 Juta	2	Rp 308 juta	2	82,5 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	1	-	2	Rp 58 Juta	2	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar			
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar			
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar			
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = - %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,5 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 2,5 %

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan pembiayaan di PT. BPRS Magetan (Perseroda) selama tahun 2022 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPRS Magetan (Perseroda), selama tahun 2022 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembiayaan atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potenssi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPRS Magetan (Perseroda) selama tahun 2022 adalah untuk kepentingan sosial kepada 61 penerima dengan total sebesar Rp 44.995.400 juta,- sebagaimana pada lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Magetan (Perseroda).

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPRS Magetan (Perseroda) periode Desember 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposit GCG sebesar 2.1, Bobot Faktor A, Peringkat Komposit 2 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	0.10%	3	0.30
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	0.10%	2	0.20
3	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	0.10%	2	0.22
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0%	0	0
5	Penanganan Benturan Kepentingan	0.10%	4	0.40
6	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS	0.10%	2	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.10%	2	0.20
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.10%	1	0.10
9	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.10%	4	0.40
10	Batas Maksimal Penyaluran Dana	0.10%	2	0.20
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	0.10%	2	0.20
12	Rencana Strategis Bank	0.10%	2.00	0.20

	Nilai Komposit		2	2.1
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPRS Magetan (Perseroda), tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPRS Magetan (Perseroda) tahun buku 31 Desember 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPRS Magetan (Perseroda)

Dra. Furiana Kartini
Komisaris Utama

Endah Kundarti, SH
Direktur Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2022
PT. BPRS Magetan (Perseroda)**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG, akan tetapi jumlah Dewan Komisaris masih 1 (satu) orang. namun sudah dilakukan fit n perptest.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.4	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	0.10%	2	0.22	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip syariah dan GCG
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0	Tidak memiliki Komite.
5	Penanganan Benturan Kepentingan	0.10%	4	0.40	Tidak adanya benturan kepentingan pada PT. BPRS Magetan (Perseroda)
6	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS	0.10%	2	0.20	Pelaksanaan Prinsip Syariah pada PT. BPRS Magetan (Perseroda) telah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.10%	2	0.20	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan PT. BPRS Magetan (Perseroda) dan masyarakat.
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.10%	1	0.10	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan PT. BPRS Magetan (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
9	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.10%	4	0.40	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, telah dilakukannya penetapan limit.
10	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	0.10%	2	0.20	Tidak terdapat pelanggaran penyaluran dana pada PT. BPRS Magetan (Perseroda).
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	0.105	2	0.20	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan oleh PT. BPRS Magetan (Perseroda)
12	Rencana Strategis Bank	0.10%	2	0.20	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit		2	2.1	Baik